



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rusdi bin Amat Roni alias Ahmad Roni, tempat tanggal lahir Nunukan, 15 September 1970, NIK 6405021508700002, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tawakkal, RT 07, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Siti Hadijah binti Djoni Dengan, tempat tanggal lahir Nunukan, 24 Juni 1981, NIK 6405026406810001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tawakkal, RT 07, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orangtua/wali calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 08 Januari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama:

Nama : Yuni Yulianti binti Rusdi
Tempat Tanggal Lahir : Nunukan, 26 Juni 2004 (umur 16 Tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Alamat : Jalan Tawakkal, RT 07, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

tersebut dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : Muhammad Yusran bin Hamid Malik
Tempat Tanggal Lahir : Nunukan, 08 Juni 2006
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Radio, RT. 07, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 2 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat Pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 06 Januari 2021 Nomor Surat : B.06/KUA.34.02/I/PW.01/01/2021, anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 11 (Sebelas) Bulan, karena sudah hamil 6 (enam) bulan.
4. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya.
5. Bahwa anak Pemohon sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan.
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah.
7. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Yuni Yulianti binti Rusdi) untuk kawin dengan calon suami bernama (Muhammad Yusran bin Hamid Malik);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orangtua/wali dari calon suami;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan/kelanjutan belajar bagi anak, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah berpacaran lama dan anak Para Pemohon sudah hamil 6 bulan berjalan, sehingga dikhawatirkan kedua calon mempelai melakukan perbuatan maksiyat berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 4 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah serta anaknya tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Para Pemohon yakin anaknya sudah siap dan mampu untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon suami istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon masih bersekolah kelas 2 SLTA sedangkan calon suaminya kelas 1 SLTA;
- Bahwa Para Pemohon siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan serta kelanjutan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Yuni Yulianti binti Rusdi, dan anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saya tahu maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon datang kepersidangan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk saya karena usia saya kurang dari usia minimal perkawinan (19 tahun);
- Bahwa saya telah berpacaran lama dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Yusran, bahkan sekarang saya dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa kami ingin menikah atas kemauan kami sendiri tanpa paksaan dari siapapun karena kami sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa saya sekarang masih sekolah kelas 2 SLTA sedangkan calon suami saya kelas 1 SLTA;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 5 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu calon suami saya belum bekerja akan tetapi dia akan berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa saya siap untuk menikah dan menjadi seorang istri yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Yusran bin Hamid Malik dan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Yuni Yulianti;
- Bahwa saya tahu maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon adalah untuk anaknya karena usianya kurang dari usia minimal perkawinan (19 tahun);
- Bahwa kami ingin menikah atas kemauan kami sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun karena kami sudah saling mencintai;
- Bahwa saya sekarang masih sekolah kelas 1 SLTA sedangkan calon istri saya kelas 2 SLTA;
- Bahwa saya belum memiliki pekerjaan tetap akan tetapi saya akan berusaha mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga saya kelak;
- Bahwa saya sanggup menjadi seorang suami dan membina rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua (ibu kandung) calon suami anak Para Pemohon yang bernama Murni binti Andi Darwis, tempat tanggal lahir Binjai, 20 Agustus 1965, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Radio, RT.02, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung calon mempelai laki-laki;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 6 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung saya tersebut telah menjalin hubungan cinta/berpacaran lama dengan seorang wanita yang bernama Yuni Yulianti, bahkan calon mempelai perempuan tersebut sudah hamil 6 bulan berjalan, sehingga dikhawatirkan kedua calon mempelai melakukan perbuatan maksiyat berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak dari anak saya dan calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak saya masih sekolah kelas 1 SLTA sedangkan calon istrinya kelas 2 SLTA;
- Bahwa saya siap untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan serta kelanjutan pendidikan anak saya dan calon istrinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Rusdi) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405021508700002, Tanggal 05 Februari 2020, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-
nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (**P-1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Siti Hadijah) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405026406810001, Tanggal 28 November 2019, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nezegele) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-2)**;

3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, Nomor : B.06/kua.34.02/I/PW.01/01/2021, tanggal 06 Januari 2021, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-nezegele*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 370/42/VIII/2003 Tanggal 19 Agustus 2003 atas nama Para Pemohon, yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli Toli, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-nezegele*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-4)**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Rusdi) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405022407080025 tertanggal 04 Februari 2020, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-nezegele*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Yuni Yulianti) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Tanggal 18 Juni 2010, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-nezegele*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-6)**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ibu kandung calon suami anak Para Pemohon (Murni) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6503021809170038 tertanggal 29 Agustus 2018, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-Nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (**P-7**);

B. Saksi-Saksi

1. **Nuraidah binti Amir**, tempat tanggal lahir Rappang, 01 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Tawakal RT. 07, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Dekat Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Yuni Yulianti adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Yusran akan tetapi maksud tersebut di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan karena usia anak kandung Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan (19 tahun);
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Yusran;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah berpacaran lama, bahkan anak Para Pemohon tersebut sudah hamil 6 bulan berjalan, sehingga



dikhawatirkan kedua calon mempelai melakukan perbuatan maksiyat berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai laki-laki tersebut belum bekerja;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain dan antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga kedua calon mempelai telah sepakat menikahkan mereka dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

2. **Rizal bin Bakri**, tempat tanggal lahir Polewali, 07 Maret 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Radio RT. 10, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari calon suami anak Para Pemohon dan saksi tahu maksud Para Pemohon datang dipersidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Yuni Yulianti adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Yusran;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah berpacaran lama, bahkan anak Para Pemohon tersebut sekarang sudah hamil 6 bulan berjalan, sehingga dikhawatirkan kedua calon mempelai melakukan perbuatan maksiyat berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai laki-laki tersebut belum bekerja;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga kedua calon mempelai telah sepakat menikahkan mereka dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 11 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis,

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 12 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena rencana pernikahan anak kandungnya yang bernama Yuni Yulianti untuk menikah dengan Muhammad Yusran ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan disebabkan usia anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal perkawinan 19 tahun, sedangkan antara kedua calon mempelai sudah saling mencintai dan berpacaran lama, bahkan anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan berjalan sehingga dikhawatirkan kedua calon mempelai melakukan perbuatan maksiyat berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan P-4 dan P-5 (Fotokopi KTP Para Pemohon dihubungkan dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dan Fotokopi KK Para Pemohon) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan dan telah dikaruniai anak salah satunya bernama Yuni Yulianti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 13 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3 lalu dihubungkan dengan bukti P-6 dan P-7, (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama dihubungkan dengan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, dan Fotokopi KK Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *di-nazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan karena usia anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan dalam usia 19 tahun sehingga rencana perkawinannya ditolak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan satu demi satu, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti yang diajukan Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Yuni Yulianti binti Rusdi masih belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang;
- Bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata anak Para Pemohon cukup pantas melakukan perkawinan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian eratnya, bahkan anak Para Pemohon tersebut sudah hamil 6 bulan berjalan sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama Muhammad Yusran bin Hamid Malik belum memiliki pekerjaan akan tetapi akan berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah serta keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sekarang sedang menempuh pendidikan;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 15 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kedua calon mempelai siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelanjutan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa orang tua kedua calon mempelai tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Yusran bin Hamid Malik hanya kurang satu syarat yaitu syarat usia belum mencapai batas usia minimal perkawinan (19 tahun), sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 16 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ketentuan tersebut secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan berjalan, hal mana sesuai ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada intinya bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 17 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon yang bernama Yuni Yulianti binti Rusdi dari segi usianya belum mencapai usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat bahkan anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan berjalan dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina) yang berkepanjangan apabila tidak segera dikawinkan, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga Hakim perlu memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum perkawinan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَانكحُوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم واما ئكم ان یكونوا فقاء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفساد مقدم علی جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza’ir halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Yuni Yulianti binti Rusdi) untuk kawin dengan calon suaminya yang bernama (Muhammad Yusran bin Hamid Malik);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 19 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Feriyanto, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Norhuda, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.

Norhuda, S.H

Feriyanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4. PNPB Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Nunukan, 18 Januari 2021
Disalin sesuai dengan aslinya.
Panitera,

Muhammad Yusuf, S.H.

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 20 dari 20